

KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	
2025	
PERBUP KAB. NGANJUK NO.22, BD 2025/NO.22, 13 HLM	
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a. koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;</li> <li>b. untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/ kelurahan;</li> <li>c. ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;</li> <li>d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;</li> <li>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;</li> <li>b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan</li> <li>c. memajukan perekonomian Daerah.</li> </ul> </li> <li>- Peraturan Bupati ini Memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kewenangan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. pemberdayaan Koperasi;</li> <li>c. satuan tugas;</li> <li>d. pelindungan Koperasi;</li> <li>e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>f. pembinaan dan pengawasan; dan</li> <li>g. pendanaan.</li> </ul> </li> </ul>
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juni 2025;</li> <li>- Jumlah 13 HLM.</li> </ul>